



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**ORGANDA UJI UU MK**

**Jakarta, 17 Oktober 2017** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang *Judicial Review* tentang Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) pada Selasa (17/10) pukul 10.00 wib. Perkara dengan nomor 79/PUU-XV/2017 ini diajukan oleh Adrianto Djokosoetono sebagai Pemohon I dan Ateng Aryono sebagai Pemohon II.

Para Pemohon merupakan perwakilan Organisasi Pengusaha Angkatan Darat (ORGANDA) yang merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 55 UU MK. Menurut Pemohon untuk menjaga ketaatan Mahkamah Agung terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal adanya Putusan Mahkamah Agung terhadap pengujian peraturan di bawah undang-undang agar tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, maka frasa "*Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi*" sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU 24/2003 harus ditafsirkan sebagai "*Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi, yang mengikat Mahkamah Agung*".

Sebelumnya, putusan Mahkamah Agung Nomor 37/P/HUM/2017 secara substantif bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XIV/2016 terkait kewajiban berbadan hukum bagi penyedia jasa angkutan online. Seharusnya putusan Mahkamah Agung Nomor 37/P/HUM/2017 memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XIV/2016. Tindakan Mahkamah Agung dalam mengeluarkan putusan Nomor 37/P/HUM/2017 dapat ditafsirkan sebagai sikap tidak terikat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XIV/2016, atau dapat dikatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi secara hukum tidak mengikat Mahkamah Agung.

Atas dalil-dalil tersebut, Pemohon meminta MK menyatakan ketentuan *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. **(Tiara Agustina)**

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas\_MKRI. Laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)